

Mobdin Disewakan Untuk Wisata?, Ini Komentar DPRD



Ilustrasi: <http://krjogja.com>

YOGYA, KRJOGJA.com - Mobil berjenis Isuzu Elf plat merah bernomor polisi AB 7040 UA berwarna hitam yang diduga milik DPRD DIY diberitakan sebuah portal berita digunakan untuk carteran libur keliling pantai di Gunungkidul. Hal tersebut langsung mendapat tanggapan dari bagian Rumah Tangga DPRD DIY yang dengan tegas membantah dugaan tersebut.

Kasubag Rumah Tangga DPRD DIY, Ninik kepada KRjogja.com Senin (3/7/2017) mengungkap pihaknya tak memiliki inventaris mobil jenis minibus sesuai nomor kendaraan tersebut. "Kami dengan tegas membantah karena tak ada mobil DPRD DIY dengan jenis elf dan berplat nomor itu," tegasnya.

DPRD DIY bahkan menyampaikan bawasanya pihaknya selalu menaati peraturan yang berlaku dengan tak mengizinkan mobil dinas digunakan secara tak semestinya salah satunya mudik Lebaran atau berwisata. "Kami taat aturan dan memastikan mobil elf plat merah itu bukan milik DPRD DIY, itu yang kami garis bawahi," lanjutnya.

Sementara Ngajiman staf pengelola kendaraan DPRD DIY bahkan memastikan semua mobil berada di kantor DPRD DIY selama periode libur Lebaran yang berakhir Minggu (2/7/2017) kemarin. "Yang jenis besar ada empat, itupun Hi Ace ada di kandang semua karena saya selalu panasi setiap hari," imbuhnya.

DPRD DIY sendiri meminta portal yang membuat berita tersebut untuk melakukan klarifikasi. Apabila tidak, DPRD DIY siap menempuh jalur hukum sesuai ketentuan yang berlaku. "Kami minta website suarakpk.com kalau memang resmi ya seharusnya klarifikasi pada kami tapi kalau memang tidak ya kami akan tempuh jalur hukum," tegas Ninik.

Sumber Berita:

1. <http://krjogja.com>. Senin, 03 Juli 2017. Mobdin Disewakan Untuk Wisata Ini Komentari DPRD
2. <http://www.sidorukun.com>. Senin, 03 Juli 2017. Mobdin Disewakan Untuk Wisata Ini Komentari DPRD

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 68 menyatakan:

- (1) Barang milik daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang, dapat digunakan untuk dioperasikan oleh pihak lain.
- (2) Penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain dilakukan dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan.
- (4) Biaya pemeliharaan barang milik daerah yang timbul selama jangka waktu penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain dibebankan pada pihak lain yang mengoperasikan barang milik daerah.
- (5) Pihak lain yang mengoperasikan barang milik daerah dilarang melakukan pengalihan atas pengoperasian barang milik daerah tersebut kepada pihak lainnya dan/atau memindahtangankan barang milik daerah bersangkutan.